

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Jepara

2.1.1. Kondisi Geografis dan Demografi

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan posisi geografis yang strategis di jalur pantai utara Jawa. Secara administratif, luas wilayah daratan Kabupaten Jepara adalah 1.004,132 km² dengan panjang garis pantai sepanjang 72 km (Anandar, 2022). Wilayah ini terbagi ke dalam 16 kecamatan yang mencakup 183 desa dan 11 kelurahan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, 2024). Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Keling dengan luas 231,758 km², sedangkan kecamatan dengan wilayah tersempit adalah Kalinyamatan dengan luas 24,179 km².

Karakteristik topografi Kabupaten Jepara sangat beragam. Wilayah ini terbagi menjadi empat zona topografi, yaitu wilayah pantai di pesisir barat dan utara, dataran rendah di bagian tengah dan selatan, wilayah pegunungan di bagian timur yang merupakan lereng barat Gunung Muria, serta wilayah perairan atau kepulauan di bagian utara yang merupakan serangkaian Kepulauan Karimunjawa (Pengadilan Negeri Jepara, 2025). Variasi ketinggian wilayah berkisar antara 0 meter hingga 1.301 meter di atas permukaan laut, dengan daerah terendah berada di Kecamatan Kedung dan daerah tertinggi di Kecamatan Keling. Kondisi topografi tersebut menyebabkan Kabupaten Jepara terbagi dalam empat kemiringan lahan, yaitu datar seluas 41.327,060 ha, bergelombang seluas 37.689,917

penduduk Kabupaten Jepara pada akhir tahun 2022 sebanyak 1.252.566 jiwa, dengan komposisi laki-laki sebanyak 632.683 jiwa dan perempuan sebanyak 624.897 jiwa (Kejaksaan Negeri Jepara, 2025). Data terkini menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Jepara per tahun 2024 mencapai 1,28 juta jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, 2024). Distribusi penduduk di wilayah ini relatif merata di seluruh kecamatan, dengan konsentrasi yang lebih tinggi di wilayah perkotaan dan pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Kondisi iklim di Kabupaten Jepara tergolong iklim tropis dengan tipe muson yang dipengaruhi oleh pergerakan angin muson. Kabupaten ini memiliki dua musim utama, yaitu musim penghujan yang berlangsung pada periode November-April dengan curah hujan tertinggi pada bulan Januari, serta musim kemarau pada periode Mei-Oktober dengan curah hujan terendah pada bulan Agustus (Pengadilan Negeri Jepara, 2025). Suhu udara di wilayah Jepara bervariasi antara 21°C hingga 34°C dengan kelembapan nisbi rata-rata sebesar $\pm 81\%$.

2.1.2. Kondisi Sosial Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Jepara menunjukkan kinerja yang positif dengan kontribusi dari berbagai sektor ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jepara tahun 2023 atas dasar harga berlaku mencapai Rp38,02 triliun, meningkat 5,17% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp35,01 triliun (Katadata, 2025). Dengan total populasi 1,26 juta jiwa, PDRB per kapita di wilayah ini tercatat sebesar Rp31.140.000 per kapita per tahun.

Struktur ekonomi Kabupaten Jepara didominasi oleh sektor industri manufaktur. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan PDRB adalah industri manufaktur dengan kontribusi sebesar 32,58%, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi kendaraan bermotor, pertanian kehutanan dan perikanan, konstruksi, serta informasi dan komunikasi (Katadata, 2025). Dominasi sektor industri manufaktur ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara merupakan wilayah dengan basis industri yang kuat, khususnya industri pengolahan kayu dan mebel ukir yang telah menjadi identitas daerah.

Sektor pertanian juga memainkan peran penting dalam perekonomian Kabupaten Jepara. Penelitian Anandar (2022) menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki hubungan signifikan terhadap persentase tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Kabupaten Jepara, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,733. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten Jepara bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian. Sektor-sektor lain yang menjadi tulang punggung perekonomian meliputi perdagangan, perikanan, serta jasa pariwisata dan restoran.

Kabupaten Jepara dikenal luas sebagai pusat industri mebel dan ukiran kayu dengan jangkauan pasar hingga mancanegara. Kerajinan mebel dan ukir tersebar merata hampir di seluruh kecamatan dengan keahlian masing-masing, dengan sentra perdagangan utama terletak di wilayah Ngabul, Senenan, Tahunan, Pekeng, Kalongan, dan Pemuda. Dinamika kehidupan para perajin mebel yang tekun dan semangat tinggi

menjadikan tradisi ukir di Jepara berkembang pesat, sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan mobilitas penduduk yang tinggi.

2.1.3. Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi

Perkembangan infrastruktur digital di Kabupaten Jepara terus mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan transformasi digital dalam berbagai sektor. Kabupaten Jepara telah berinvestasi di bidang teknologi dengan meningkatkan infrastruktur digital dan mengintegrasikan teknologi canggih ke dalam sektor produksi, khususnya industri furnitur untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi serta memastikan daya saing di pasar global (Biznet Networks, 2024). Penyedia layanan internet komersial seperti Biznet telah hadir di Kabupaten Jepara sejak tahun 2020 untuk mendukung pembangunan infrastruktur digital.

Literasi digital menjadi salah satu prioritas utama pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Jepara. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jepara secara rutin menggelar edukasi, sosialisasi, dan pelatihan bagi aparatur desa, guru, pelajar, dan masyarakat melalui program Digital Talent Scholarship (DTS) bersama BPSDMP Kominfo untuk mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing di era global (Investigasi, 2025). Upaya peningkatan literasi digital ini sejalan dengan program nasional yang mencanangkan gerakan literasi bagi 12,4 juta rakyat Indonesia di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota pada tahun 2021 (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021).

Dalam mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Jepara telah mengembangkan berbagai platform digital. Informasi resmi dapat diakses melalui laman jepara.go.id dan portal berita berita.jepara.go.id, serta media sosial di berbagai platform (Investigasi, 2025). Selain itu, tersedia portal data seperti samudra.jepara.go.id dan opendata.jepara.go.id untuk memfasilitasi akses data dan informasi publik. Pemerintah Kabupaten Jepara juga telah memperkuat layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menangani permohonan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Meskipun terdapat kemajuan dalam infrastruktur digital, tantangan masih tetap ada terutama di wilayah pedesaan. Berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika, sekitar 13% desa di Indonesia masih belum memiliki akses internet yang memadai, dan sekitar 40% masyarakat di pedesaan memiliki tingkat literasi digital yang rendah (Masterplandes, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan akses internet yang merata, peningkatan literasi digital masyarakat, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia menjadi fokus berkelanjutan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Jepara yang siap menghadapi era transformasi digital.

2.1.4. Struktur Pemerintahan Daerah

Struktur pemerintahan Kabupaten Jepara terdiri dari pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh Bupati sebagai kepala daerah, yang dibantu oleh wakil bupati dan perangkat daerah. Secara hierarkis, pemerintahan

kabupaten membawahi 16 kecamatan yang masing-masing dipimpin oleh camat. Pada tingkat yang paling bawah, terdapat 183 desa yang dipimpin oleh kepala desa dan 11 kelurahan yang dipimpin oleh lurah (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, 2024).

Pola hubungan kerja antar tingkat pemerintahan di Kabupaten Jepara menunjukkan sistem koordinasi yang terstruktur. Pemerintah kabupaten melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik dengan melibatkan kecamatan sebagai perangkat wilayah serta desa/kelurahan sebagai ujung topelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks pelayanan administrasi kependudukan, hubungan koordinatif antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat kabupaten dengan pemerintah desa menjadi sangat penting, terutama dalam implementasi program-program inovasi pelayanan seperti Kios Adminduk yang menjadi fokus penelitian ini.

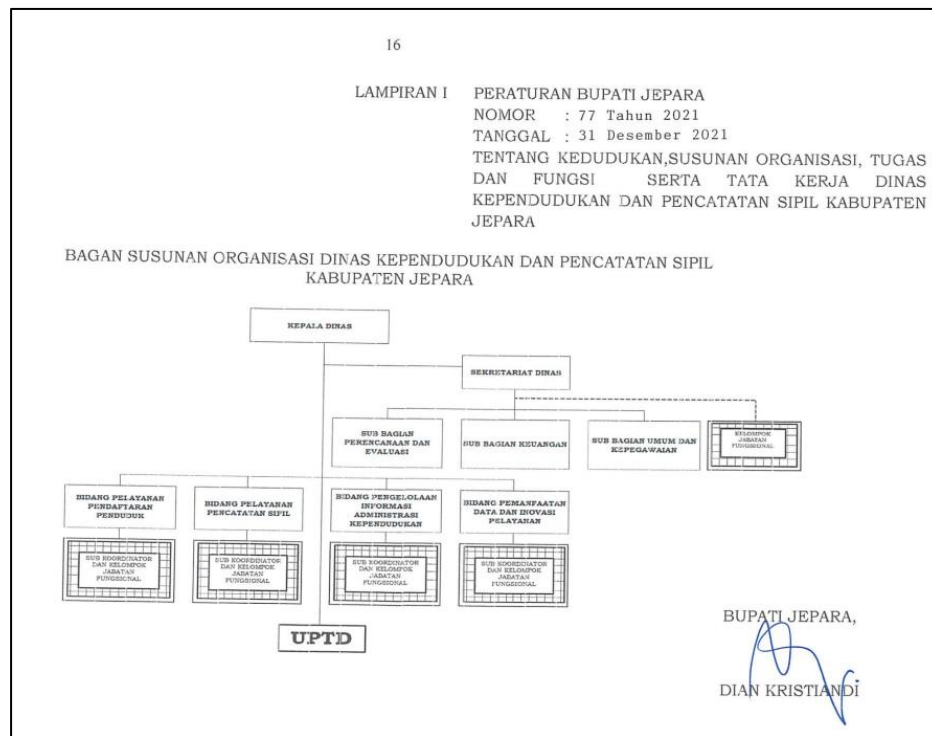
2.2. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara

2.2.1. Struktur Organisasi dan Tupoksi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jepara merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kabupaten Jepara. Pembentukan dan struktur organisasi Disdukcapil Kabupaten Jepara diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Badan Pemeriksa Keuangan, 2010).

Kantor Disdukcapil Kabupaten Jepara beralamat di Jalan Mangunsarkoro Nomor 37, Panggang, Kecamatan Jepara, dengan nomor kontak (0291) 595150 (Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian PANRB, 2025). Struktur organisasi dinas ini terdiri dari beberapa bidang utama yang menjalankan fungsi-fungsi strategis dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Gambar 3. Strruktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara



(Sumber: Peraturan Bupati Jepara No 27 Tahun 2011)

Berdasarkan informasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (2023), struktur organisasi Disdukcapil Kabupaten Jepara terdiri dari beberapa bidang utama, yakni Bidang Pendaftaran Penduduk, Bidang Pencatatan Sipil, dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK). Kepala Bidang PIK dijabat oleh Wahyanto yang

bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi dan data kependudukan, termasuk program inovasi seperti Kios Adminduk.

Tugas pokok Disdukcapil Kabupaten Jepara adalah melaksanakan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya (IDalamat, 2025). Fungsi utama meliputi pelayanan pembuatan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Saat ini, Disdukcapil Kabupaten Jepara sedang dalam proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk mengisi posisi Kepala Dinas yang kosong (Lingkar News, 2025). Seleksi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Jepara untuk mengisi delapan formasi JPTP yang meliputi berbagai dinas dan badan di lingkungan pemerintah daerah.

2.2.2. Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan

Disdukcapil Kabupaten Jepara menyediakan berbagai jenis layanan administrasi kependudukan untuk masyarakat. Jenis layanan yang tersedia mencakup penerbitan KTP Elektronik, pembuatan dan penggantian Kartu Keluarga, penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, Kartu Identitas Anak, serta pelayanan surat perpindahan penduduk antardesa dan antarkecamatan (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2023).

Dalam upaya meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, Disdukcapil Kabupaten Jepara menjalankan berbagai

program inovasi. Salah satu program unggulan adalah Program "Bilang Bapak" (Bayi Pulang Bawa Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak) yang diluncurkan pada Februari 2023 bekerja sama dengan RSUD R.A. Kartini Jepara (Pos Jateng, 2023). Melalui program ini, bayi yang lahir di RSUD R.A. Kartini dapat langsung memperoleh Akta Kelahiran dan KIA secara gratis ketika pulang dari rumah sakit, tanpa harus mengurus sendiri ke kantor Disdukcapil.

Data kepemilikan akta kelahiran di wilayah Karimunjawa menunjukkan capaian yang baik. Dari 3.068 orang warga berusia 0-18 tahun, sebanyak 2.779 orang telah memiliki akta kelahiran atau sebesar 90,58 persen, dengan sisa 289 warga yang belum memiliki akta kelahiran (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2021). Tingkat kepemilikan yang tinggi ini merupakan hasil dari program jemput bola yang dilaksanakan oleh Disdukcapil untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil seperti Kepulauan Karimunjawa.

Untuk meningkatkan aksesibilitas layanan, Disdukcapil Kabupaten Jepara juga mengembangkan layanan administrasi kependudukan secara online. Pada September 2023, Disdukcapil membuka lima jenis layanan melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), meliputi Akta Kelahiran untuk anak yang sudah memiliki NIK, Akta Kelahiran belum memiliki NIK, pindah penduduk, perubahan golongan darah, dan cetak KK (Murianews, 2023). Sebelumnya pada Januari 2018, Disdukcapil juga telah meluncurkan empat jenis layanan administrasi kependudukan online,

termasuk pengajuan KTP-el dan info KTP-el (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2018).

2.2.3. Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan

Kinerja pelayanan Disdukcapil Kabupaten Jepara terus mengalami peningkatan melalui berbagai inovasi dan program unggulan. Salah satu program inovasi yang menjadi fokus utama adalah Kios Adminduk (Kios Administrasi Kependudukan) yang membawa layanan administrasi kependudukan langsung ke tingkat desa. Pada tahap awal implementasi tahun 2023, sebanyak 60 desa telah ditunjuk untuk melaksanakan Kios Adminduk dengan rencana perluasan ke seluruh desa di Kabupaten Jepara pada tahun 2024 (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2023).

Layanan yang disediakan di Kios Adminduk meliputi pengurusan KTP, KK, akta kelahiran, akta kematian, serta pelayanan surat perpindahan penduduk antardesa dan antarkecamatan. Dengan kehadiran Kios Adminduk, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Disdukcapil di kota kabupaten, melainkan cukup mengurus dokumen kependudukan di kantor desa masing-masing. Program ini mendapat apresiasi dari Penjabat Bupati Jepara yang menyatakan bahwa layanan publik yang diberikan Disdukcapil merupakan salah satu ujung tombak menentukan citra layanan pemerintah daerah secara keseluruhan (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2023).

Dalam rangka meningkatkan aktivasi KTP Digital, Disdukcapil Kabupaten Jepara juga mengembangkan layanan melalui video call

WhatsApp. Kepala Disdukcapil Abdul Syukur menjelaskan bahwa dengan pelayanan video call, jangkauan pelayanan menjadi lebih luas karena masyarakat dari berbagai daerah di Kabupaten Jepara dapat dibantu aktivasi KTP digital tanpa harus datang ke kantor (ANTARA, 2024). Disdukcapil menyediakan belasan nomor operator untuk melayani aktivasi di tingkat dinas, ditambah 16 nomor operator di tingkat kecamatan.

Upaya peningkatan kinerja juga dilakukan melalui pelayanan terintegrasi. Meskipun warga hanya meminta satu jenis dokumen seperti akta kelahiran, Disdukcapil juga menerbitkan KK jika anak tersebut belum terdaftar, demikian pula dengan akta kematian yang akan disertai penerbitan KTP dengan status baru dan KK baru (Mitrapost, 2021). Pendekatan pelayanan terintegrasi ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan dokumen kependudukan masyarakat secara menyeluruh.

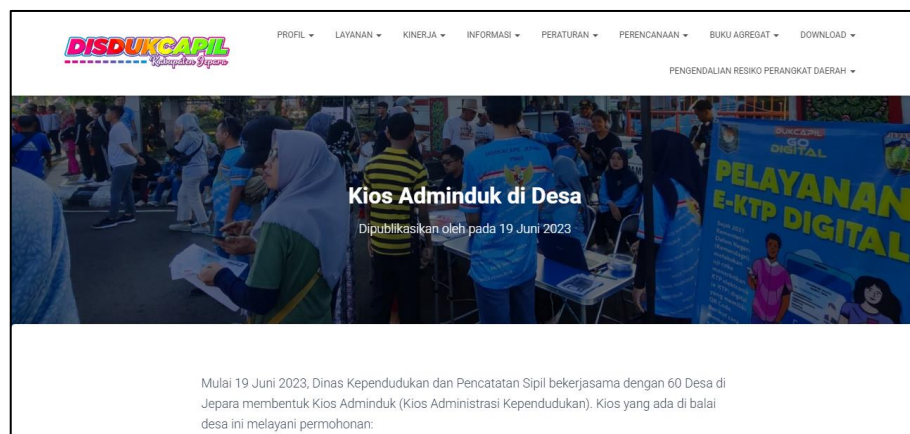
Sesuai instruksi Pemerintah Pusat, Disdukcapil Kabupaten Jepara ditargetkan untuk melakukan aktivasi KTP digital minimal 30 persen dari jumlah wajib KTP di Jepara (ANTARA, 2024). Untuk mencapai target tersebut, Disdukcapil melakukan berbagai strategi termasuk menyebarkan surat edaran kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) untuk melakukan aktivasi, melayani aktivasi di acara car free day, serta mendatangi perusahaan-perusahaan untuk melayani aktivasi KTP digital secara massal.

2.3. Gambaran Umum Program Kios Adminduk Kabupaten Jepara

2.3.1. Latar Belakang dan Tujuan Program

Program Kios Administrasi Kependudukan (Kios Adminduk) merupakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat hingga tingkat desa. Program ini diluncurkan secara resmi oleh Penjabat Bupati Jepara, Edy Supriyanta, pada tanggal 12 Juni 2023 di Pendapa Kartini (Tribun Muria, 2023). Peluncuran ditandai dengan penyematan PIN kepada petugas layanan desa, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, penandatanganan Pakta Integritas, dan penyerahan piagam penghargaan kepada desa percontohan.

Gambar 4. Publikasi Resmi Peluncuran Program Kios Adminduk di Website Disdukcapil Kabupaten Jepara

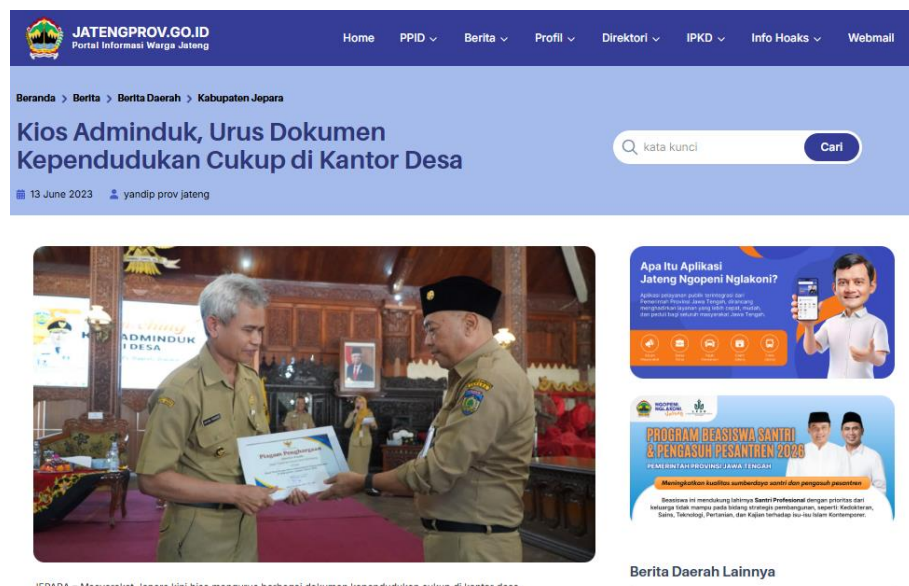


(Sumber: Website Resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara)

Latar belakang pembentukan Kios Adminduk didasarkan pada kondisi pelayanan administrasi kependudukan yang sebelumnya masih

bersifat sentralistik di kantor Disdukcapil tingkat kabupaten. Kepala Disdukcapil Kabupaten Jepara, Abdul Syukur, menjelaskan bahwa dengan adanya Kios Adminduk di desa, selain mendekatkan layanan, juga untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang tidak bisa mengakses pelayanan daring (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2023).

Gambar 5. Publikasi Resmi Peluncuran Program Kios Adminduk di Website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah



(Sumber: Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)

Masih banyak warga desa yang belum melek teknologi digital, tidak memiliki gadget yang mendukung layanan digital, maupun masih ada warga yang tinggal di daerah blankspot internet (Tribun Jateng, 2025).

Tujuan utama program Kios Adminduk adalah untuk mempermudah dan mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan di desa. Masyarakat yang tidak memiliki ponsel atau komputer, gagap teknologi internet, dan tidak terjangkau jaringan internet dapat mengakses

layanan administrasi kependudukan dengan mudah, cepat, dan gratis di kantor desa (Tribun Jateng, 2025). Program ini juga bertujuan untuk memberikan akses yang sama dalam pelayanan publik tanpa diskriminasi, sejalan dengan prinsip bahwa negara harus hadir memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

Penjabat Bupati Jepara, Edy Supriyanta, menegaskan bahwa layanan publik yang diberikan Disdukcapil adalah salah satu ujung tombak menentukan citra layanan pemerintah daerah secara keseluruhan (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2023). Adminduk bukan sekadar pelayanan publik dasar, melainkan dasar dari semua pelayanan publik. Jika layanan adminduk bisa cepat, mudah, murah, transparan, serta bebas pungli dan korupsi, maka citra Pemerintah Kabupaten Jepara juga semakin baik.

2.3.2. Konsep dan Model Pelayanan Kios Adminduk

Kios Adminduk merupakan sebuah platform pelayanan administrasi kependudukan yang dilayani sampai di tingkat desa. Konsep dasar dari Kios Adminduk adalah menghadirkan layanan yang sebelumnya hanya tersedia di kantor Disdukcapil tingkat kabupaten menjadi dapat diakses di kantor desa. Warga cukup mendatangi kantor desa membawa berkas persyaratan, kemudian petugas desa yang memproses permohonan ke Disdukcapil melalui sistem online, dan setelah dokumen jadi, warga tinggal mengambil di balai desa (Mondes, 2024).

Model transformasi pelayanan yang diterapkan adalah dari sentralisasi ke desentralisasi, di mana layanan yang sebelumnya terpusat di kantor Disdukcapil kini diperluas hingga ke tingkat desa. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Wahyanto, menjelaskan bahwa pelayanan Adminduk diperluas sampai ke desa-desa melalui Kios Adminduk, sehingga masyarakat yang ingin mengakses pelayanan secara langsung bisa datang ke kantor desa tanpa perlu jauh-jauh mengurus sampai ke kantor Disdukcapil (Murianews, 2024).

Jenis layanan yang tersedia di Kios Adminduk meliputi pengurusan KTP Elektronik, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, serta pelayanan surat perpindahan penduduk antardesa dan antarkecamatan (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2023). Secara lebih rinci, layanan yang dapat diakses mencakup perubahan biodata, pembaruan Kartu Keluarga, pengajuan KK baru, pengajuan akta kelahiran, pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA), pengajuan akta kematian, perpindahan antardesa atau antarkecamatan, serta kedatangan antardesa atau kecamatan (Berita Muria, 2024).

Mekanisme pelayanan Kios Adminduk dirancang untuk mempermudah akses masyarakat. Masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke kantor Disdukcapil di kota kabupaten, melainkan cukup datang ke kantor desa dengan membawa persyaratan dokumen. Petugas Kios Adminduk di desa akan melakukan verifikasi berkas di awal untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen, kemudian memproses permohonan secara daring ke Disdukcapil (Mondes, 2024). Dengan

adanya verifikasi berkas di awal oleh petugas Kios Adminduk, proses verifikasi di tingkat Disdukcapil menjadi lebih mudah dan cepat.

Program Kios Adminduk merupakan pelengkap dari layanan lain yang telah dikembangkan Disdukcapil Jepara sebelumnya, seperti Pindang Cemplung (layanan daring melalui website pindangcemplung.jepara.go.id), Kapal Layar, Sate Kerapu, Cerita Lalu, serta layanan jemput bola yang masih tetap dilaksanakan (Tribun Muria, 2023). Integrasi antara layanan digital dan layanan konvensional ini memastikan bahwa seluruh segmen masyarakat, baik yang melek teknologi maupun yang gagap teknologi, dapat mengakses pelayanan administrasi kependudukan dengan mudah.

2.3.3. Implementasi dan Cakupan Kios Adminduk

Implementasi program Kios Adminduk dilakukan secara bertahap dengan pendekatan pilot project. Pada tahap awal peluncuran Juni 2023, sebanyak 60 desa ditunjuk untuk melaksanakan Kios Adminduk dengan rencana perluasan ke seluruh desa pada tahun 2024 (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2023). Setelah satu tahun beroperasi, jumlah Kios Adminduk bertambah menjadi 94 desa pada Agustus 2024 (Murianews, 2024), kemudian meningkat menjadi 120 desa, dan per Mei 2025 bertambah 11 desa lagi menjadi 131 desa (Tribun Jateng, 2025).

Sebaran Kios Adminduk mencakup hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Jepara. Desa-desa peserta Kios Adminduk tersebar di Kecamatan Kedung, Mayong, Jepara, Mlonggo, Karimunjawa, Tahunan,

Nalumsari, Pecangaan, Kalinyamatan, Kembang, Pakis Aji, Donorojo, Welahan, Bangsri, dan Batealit (Murianews, 2024). Perluasan Kios Adminduk direncanakan akan terus dilakukan hingga seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Jepara tercover.

Kriteria penetapan lokasi Kios Adminduk mempertimbangkan beberapa faktor, di antaranya adalah kebutuhan masyarakat akan akses pelayanan, ketersediaan sumber daya manusia di tingkat desa, serta kesiapan infrastruktur dasar di kantor desa. Desa-desa yang memiliki banyak warga gagap teknologi, tidak memiliki akses internet memadai, atau berada di wilayah yang jauh dari kantor Disdukcapil menjadi prioritas dalam penetapan lokasi Kios Adminduk.

SDM pengelola Kios Adminduk adalah operator yang ditunjuk dari perangkat desa atau pegawai yang ditugaskan khusus untuk mengelola layanan administrasi kependudukan di desa. Disdukcapil Kabupaten Jepara memberikan bimbingan teknis secara berkala kepada para operator Kios Adminduk untuk memastikan kualitas layanan dan pemahaman terhadap prosedur pelayanan administrasi kependudukan (Infojateng, 2025). Bimbingan teknis ini mencakup pelatihan penggunaan sistem, pemahaman persyaratan dokumen, serta teknik verifikasi berkas.

2.3.4. Aktor-Aktor dalam Ekosistem Kios Adminduk

Implementasi program Kios Adminduk melibatkan berbagai aktor yang saling berinteraksi dan berkoordinasi. Aktor-aktor utama dalam ekosistem Kios Adminduk adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara

Berperan sebagai penanggung jawab kebijakan dan pembuat keputusan strategis terkait program Kios Adminduk. Bupati Jepara memberikan dukungan politik dan alokasi anggaran untuk implementasi program, sementara Sekretariat Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan program lintas SKPD.

b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara

Merupakan leading sector yang bertanggung jawab langsung terhadap implementasi teknis program Kios Adminduk. Kepala Disdukcapil dan Kepala Bidang PIAK memimpin perencanaan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi program. Disdukcapil juga menyediakan sistem informasi, melakukan verifikasi akhir dokumen, serta menerbitkan dokumen kependudukan yang diajukan melalui Kios Adminduk.

c. Pemerintah Desa

Menjadi mitra utama dalam pelaksanaan Kios Adminduk. Kepala Desa dan perangkat desa menyediakan ruang dan fasilitas untuk operasional Kios Adminduk di kantor desa. Pemerintah desa juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan operator Kios Adminduk dan memfasilitasi sosialisasi program kepada masyarakat desa.

d. Operator Kios Adminduk

Pelaksana teknis yang melayani masyarakat secara langsung di tingkat desa. Operator bertugas menerima permohonan,

memverifikasi kelengkapan berkas, menginput data ke sistem, serta menyerahkan dokumen yang telah jadi kepada pemohon. Operator Kios Adminduk merupakan ujung topelayanan yang menentukan kualitas layanan yang diterima masyarakat.

e. Masyarakat pengguna layanan

Penerima manfaat utama dari program Kios Adminduk. Masyarakat berperan sebagai pemohon layanan yang mengajukan permohonan dokumen kependudukan dan memberikan umpan balik terhadap kualitas pelayanan.

Pola relasi dan interaksi antar aktor dalam ekosistem Kios Adminduk bersifat hierarkis dan koordinatif. Pemerintah daerah memberikan arahan kebijakan kepada Disdukcapil, yang kemudian melakukan pembinaan dan koordinasi dengan pemerintah desa. Operator Kios Adminduk di desa berkoordinasi langsung dengan Disdukcapil melalui sistem online dan bimbingan teknis berkala. Masyarakat berinteraksi langsung dengan operator di tingkat desa, sementara Disdukcapil berperan sebagai verifikator dan penerbit dokumen final.

2.3.5. Capaian dan Perkembangan Program

Program Kios Adminduk menunjukkan capaian yang signifikan sejak diluncurkan pada Juni 2023. Data pemanfaatan Kios Adminduk menunjukkan peningkatan yang konsisten baik dari segi jumlah desa peserta maupun jumlah dokumen yang diterbitkan. Hingga Mei 2025, Kios Adminduk telah berhasil menerbitkan 67.732 dokumen kependudukan yang terdiri dari 14.437 KTP Elektronik, 25.133 Kartu Keluarga (KK),

3.690 Kartu Identitas Anak (KIA), 11.175 akta kelahiran, 7.424 akta kematian, dan 5.873 surat pindah WNI (Tribun Jateng, 2025).

Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan menjadi salah satu indikator keberhasilan program. Dengan pelayanan yang semakin dekat dan mudah, jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan semakin banyak, sehingga data kependudukan diharapkan semakin akurat dan realtime (Tribun Jateng, 2025). Program ini membantu meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan terutama bagi masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan akses karena jarak, keterbatasan teknologi, atau hambatan ekonomi.

Efisiensi waktu dan biaya pelayanan meningkat signifikan dengan kehadiran Kios Adminduk. Waktu penyelesaian dokumen yang semula seminggu lebih kini menjadi maksimal 3 hari kerja (Mondes, 2024). Dari segi penghematan biaya masyarakat, berdasarkan perhitungan ekonomi, dalam setahun terjadi penghematan sekitar Rp3,7 miliar bagi masyarakat. Perhitungan ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap warga untuk mengurus satu dokumen kependudukan sebelumnya membutuhkan waktu 1 hari kerja dengan kehilangan pendapatan rata-rata Rp100.000 ditambah biaya bahan bakar setara Rp10.000, sehingga total Rp110.000 per dokumen. Dengan 34.430 dokumen yang berhasil diterbitkan melalui Kios Adminduk dalam setahun, maka penghematan total mencapai Rp3,7 miliar (Mondes, 2024).

Keefektifan program Kios Adminduk juga diakui oleh kabupaten lain di Jawa Tengah. Tiga kabupaten yaitu Cilacap, Kendal, dan Batang telah melakukan kunjungan studi banding ke Disdukcapil Jepara untuk mempelajari cara mendirikan dan mengelola Kios Adminduk (Mondes, 2024). Kepala Disdukcapil Cilacap, Annisa Fabriana, menyatakan bahwa meskipun permasalahan yang dihadapi tiap daerah berbeda-beda, mereka perlu belajar dari Jepara agar nantinya pelayanan Adminduk di desa semakin baik.

Program Kios Adminduk melengkapi layanan digital lainnya yang telah dikembangkan oleh Disdukcapil Jepara, seperti layanan daring melalui website pandangcemplung.jepara.go.id dan layanan digital melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital (Tribun Jateng, 2025). Integrasi antara layanan digital dan layanan berbasis lokasi fisik di desa memastikan inklusivitas pelayanan bagi seluruh segmen masyarakat.